

ABSTRAK

Gugatan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan ingkar janji (wanprestasi) dan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda, keduanya harus diselesaikan secara terpisah. Dalam praktek peradilan saat ini banyak ditemukan kumulasi gugatan atau penggabungan gugatan antara dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Penggabungan gugatan juga dilakukan oleh penggugat pada gugatannya dalam putusan perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Klk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam putusan perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Klk, serta implikasi hukum terhadap gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara perdata nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.Klk adalah keliru, gugatan penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Kemudian implikasi hukum atas gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum adalah bertentangan dengan prinsip hukum acara sederhana, cepat dan biaya ringan, serta termasuk ke dalam kategori gugatan kabur sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Kata Kunci : Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum, Kumulasi Gugatan, Implikasi Hukum

ABSTRACT

The lawsuit in Indonesia is divided into two forms, the broken promise lawsuit (*wanprestasi*) and unlawful acts lawsuit (*onrechtmatigedaad*). *Wanprestasi* and unlawful acts are different law acts, both of them must be finished separately. In the current judicial practice have been found so much lawsuit cumulation or merger lawsuit between the broken promise lawsuit and unlawful acts lawsuit. The merger lawsuit also did by the plaintiff in his lawsuit on the civil case verdict number : 11/Pdt.G/2013/PN.Klk. The goal of this research is to analysis the law considerations of judge on the civil case verdict number : 11/Pdt.G/2013/PN.Klk and the law implication of the merger lawsuit between the broken promise lawsuit and unlawful acts lawsuit. The research method in this thesis is normative juridical with *statute approach*. The result of this research is shown that the law considerations of judge on the civil case verdict number : 11/Pdt.G/2013/PN.Klk is not correct, the plaintiff lawsuit is not clear (*obscuur libel*), and because of it the lawsuit must be not acceptable (*niet ontvankelijke verklaard*). The law implication of the merger lawsuit between the broken promise and unlawful acts is contradict with the procedural law principle of simple, fast, and low cost. It also include into unclear lawsuit form (*obscuur libel*), and the lawsuit must be not acceptable (*niet ontvankelijke verklaard*).

Keywords : Wanprestasi, Unlawful Acts, Lawsuit Cumulation, law Implication

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Keaslian.....	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.1.1 Jenis Penelitian.....	10
1.1.2 Metode Pendekatan	11
1.1.3 Bahan Hukum	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA TERHADAP PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	13
2.1 Prinsip Hukum Acara Perdata	13
2.2 Gugatan.....	19
2.3 Penggabungan Gugatan	24
2.4 Wanprestasi	27
2.5 Perbuatan Melawan Hukum	30
BAB III IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENGgabungan GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.....	35
3.1 Analisa Pertimbangan Hakim dalam Perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.Klk	35
3.1.1 Pertimbangan Hakim dalam Eksepsi Tentang Penggabungan Gugatan	35
3.1.2 Pertimbangan Hakim dalam Pokok Perkara.....	45

3.1.3 Pertimbangan Hakim dalam Gugatan Rekonvensi	55
3.2 Implikasi Hukum Terhadap Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum... ..	62
3.2.1 Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	66
3.2.2 Eksepsi Terhadap Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum	76
BAB IV PENUTUP	81
4.1 KESIMPULAN.....	81
4.2 SARAN.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

DAFTAR TABEL

1.1 Keaslian Penulisan.....	9
1.2 Perbedaan Wanprestasi dan PMH.....	75